



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KEBON KELAPA AL-MA'RIFAH

MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) AL-MA'RIFAH

NSM : 111 232 090 130

Sekretariat : Pajajaran Asem 02012, Desa, Kelawang Sunda Kidul, Kecamatan Kebon Kelapa, Cirebon 47191, Telp. 0853 11 992766, Hp. 081111449979

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA MI AL-MA'RIFAH GEMPOL  
DESA KEDUNGHUNDER KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIRIBON  
NOMOR : M/PS.AM/10.09/130/PP.004/93/2014  
TENTANG  
PENUGASAN OPERATOR MI AL-MA'RIFAH GEMPOL  
TAHUN PELAJARAN 2014-2015**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperluas pelaksanaan proses belajar mengajar dan administrasi Data sekolah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di MI AL-MA'RIFAH Gempol perlu ditetapkan adanya penugasan Operator Sekolah

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1989  
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990  
6. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1990 No. 25 Tahun 1993  
7. Keputusan Kakarwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat No. 4419/102/C/ 1990 Tanggal 24 Oktober 1990.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**Pertama** : Mengangkat sebagai Operator : MI AL-MA'RIFAH GEMPOL  
Nama : LILI MUZDALIFAH  
Tempat Tanggal Lahir : 31 Maret 1995  
Pendidikan Terakhir : SMK AL-MA'RIFAH  
Unit Kerja : MI AL-MA'RIFAH GEMPOL  
Terhitung mulai Tanggal : 27 Oktober 2014

**Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan diketahui untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gempol  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2014

Kepala MI AL-MA'RIFAH

  
**MARTIAH, S.Pd**